

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat dalam ajaran Islam, zakat memiliki kedudukan sebagai salah satu kewajiban yang berkaitan dengan harta. Pelaksanaannya tidak hanya berkaitan dengan hubungan seorang muslim kepada Allah, tetapi juga memiliki fungsi sosial melalui penyaluran harta kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai penerimanya (Fajrina et al., 2020).

Prioritas utama dalam distribusi zakat diberikan kepada entitas fakir dan miskin, sebagaimana tertuang dalam hierarki delapan asnaf di dalam Al-Qur'an. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa syariat sangat memprioritaskan kelompok rentan secara ekonomi. Kendati demikian, batasan operasional untuk membedakan antara status fakir dengan miskin belum menemukan titik temu di kalangan ulama fikih, meski istilahnya sering dipakai bersamaan. Variasi metode *istinbath* hukum yang digunakan tiap mazhab dalam membedah teks Al-Qur'an dan hadis menjadi faktor utama lahirnya perbedaan pandangan ini. Pada akhirnya, kriteria penetapan mustahik untuk kategori fakir maupun miskin sangat bergantung pada tolok ukur spesifik yang dianut oleh masing-masing mazhab.

Dasar hukum mengenai penetapan fakir dan miskin sebagai golongan yang berhak menerima zakat dijelaskan secara tegas oleh Allah Swt. dalam QS. At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]: 60).

Selain berlandaskan Al-Qur'an, ketentuan mengenai pendistribusian zakat juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Artinya: "Engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab. Maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka" (HR. Muslim No. 19).

Dalil tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat. Harta yang berasal dari orang-orang yang memiliki kemampuan secara finansial dihimpun melalui kewajiban zakat untuk selanjutnya disalurkan kepada golongan yang membutuhkan. Penyebutan fakir secara khusus dalam hadis menunjukkan bahwa kelompok ini termasuk pihak yang mendapat perhatian utama dalam pendistribusian zakat karena keterbatasan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun demikian, Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai batasan yang membedakan antara fakir dan miskin. Kondisi tersebut kemudian melahirkan ruang ijtihad bagi para ulama untuk menentukan kriteria dan karakteristik masing-masing golongan. Perbedaan dalam menetapkan batasan fakir dan miskin pada akhirnya tidak terlepas dari perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan oleh setiap mazhab.

Dalam literatur fikih Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai persoalan tersebut. Mazhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, menyatakan:

وللناس كلامٌ في الفرق بين الفقير والمسكين... فالحاصل أن المذهب عندنا أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير، وعند الشافعي رحمه الله الفقير أسوأ حالاً من المسكين. ومن قال بأن المسكين أسوأ حالاً قال: الفقير الذي يملك شيئاً ولكن لا يغنيه، والمسكين من لا يملك شيئاً.

Artinya: "Para ulama memiliki berbagai pendapat mengenai perbedaan antara fakir dan miskin. Kesimpulannya, menurut mazhab kami (Mazhab Hanafi), miskin memiliki keadaan yang lebih buruk daripada fakir, sedangkan menurut Imam al-Syafi'i, fakir memiliki keadaan yang lebih buruk daripada miskin. Menurut pendapat yang menyatakan bahwa miskin lebih membutuhkan, fakir adalah orang yang masih memiliki sesuatu, tetapi harta tersebut belum mencukupi kebutuhannya, sedangkan miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa pun." (Al-Sarakhsi t.t., 9).

Dalam kitab *Al-Mabsūṭ* dijelaskan juga bahwa fakir dan miskin ialah:

وقيل: الفقير الذي يملك شيئاً يقوته، والمسكين الذي لا شيء له، سمي مسكيناً لما أسكنته حاجته عن التحرك فلا يقدر يبرح عن مكانه، وهذا أشبه الأقاويل.

Artinya: "Dikatakan bahwa fakir adalah orang yang memiliki sesuatu yang dapat menopang kehidupannya, sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki apa pun. Ia dinamakan miskin karena kebutuhan yang sangat berat membuatnya seolah tidak mampu bergerak meninggalkan tempatnya. Pendapat inilah yang paling mendekati kebenaran." (Al-Kasani 1327–1328 H, 43).

Penjelasan yang sejalan juga terdapat dalam kitab *Fath al-Qadīr*

والفقير من له أدنى شيء، وهذا ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام، وهو مستغرق في الحاجة، والمسكين من لا شيء له.

Artinya: "Fakir adalah orang yang masih memiliki sedikit harta, yaitu harta yang berada di bawah nisab atau harta senilai nisab tetapi bukan harta yang berkembang dan seluruhnya habis untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Adapun miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa pun." (Ibn al-Humam 1970, 261).

Sedangkan kalangan Mazhab Syafi'i memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut dalam kitab Al-Umm. Dalam kitab tersebut, Imam al-Syafi'i menguraikan perbedaan antara golongan fakir dan miskin berdasarkan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Penjelasan tersebut menjadi salah satu dasar dalam memahami kriteria fakir dan miskin menurut perspektif Mazhab Syafi'i. beliau mengatakan:

قال الشافعي رحمه الله: الفقير والله أعلم من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا زمنا كان أو غير زمن سائلا كان أو متعففا، والمسكين من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه سائلا كان أو غير سائل.

Artinya: "Imam al-Syafi'i berkata: Menurut pendapat saya, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang hasilnya dapat memenuhi kebutuhannya, baik ia meminta-minta maupun menjaga kehormatannya. Adapun miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi harta atau pekerjaan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhannya, baik ia meminta-minta maupun tidak" (Al-Syafi'i 1983, 77).

Pembahasan mengenai perbedaan fakir dan miskin juga dijelaskan dalam kitab Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab, yaitu:

والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته، فيدفع إليه ما تزول به حاجته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة، أو بضاعة يتجر فيها، حتى لو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيها وجب أن يدفع إليه.

Artinya: "Bagian zakat diperuntukkan bagi orang-orang fakir. Fakir adalah orang yang tidak memperoleh sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Oleh karena itu, ia diberikan zakat hingga kebutuhannya terpenuhi, baik berupa alat yang dapat digunakan untuk bekerja apabila ia memiliki kemampuan bekerja, maupun modal dagang untuk menjalankan usaha. Bahkan apabila ia memerlukan modal dalam jumlah yang besar sesuai dengan jenis usaha yang dikuasainya, maka modal tersebut wajib diberikan kepadanya." (Al-Nawawi 1344–1347 H, 189).

Dikemukakan oleh Imam an-Nawawi dalam Rawdhatu ath-Thalibin, yaitu:

الأَوَّلُ: الْفَقِيرُ، وَهُوَ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ، يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ، فَالَّذِي لَا يَقَعُ مَوْقِعًا، كَمَنْ يَحْتَاجُ عَشْرَةَ وَلَا يَمْلِكُ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَسْلُبُهُ ذَلِكَ اسْمُ الْفَقِيرِ. الصِّنْفُ الثَّانِي: الْمُسْكِينُ، وَهُوَ الَّذِي يَمْلِكُ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ

Artinya: "Golongan pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Adapun orang yang memiliki sesuatu yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhannya, seperti seseorang yang membutuhkan sepuluh dirham tetapi hanya memiliki dua atau tiga dirham, maka kepemilikan tersebut tidak menghilangkan statusnya sebagai fakir. Golongan kedua adalah miskin, yaitu orang yang memiliki sesuatu yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya, tetapi belum mencukupinya (Al-Nawawi 1991, 308-311).

Berdasarkan penjelasan para ulama di atas, secara garis besar kriteria fakir dan miskin menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kriteria fakir menurut Mazhab Hanafi:

1. Memiliki harta, namun jumlahnya berada di bawah nisab, atau senilai nisab tetapi bukan harta yang produktif (berkembang), sehingga habis untuk memenuhi kebutuhan pokok.
2. Memiliki rumah tempat tinggal, pakaian, perabotan, atau kebutuhan pokok lainnya dalam jumlah yang wajar (tidak berlebihan).
3. Memiliki harta selain uang tunai, misalnya empat ekor unta atau tiga puluh sembilan ekor kambing, yang nilainya belum mencapai satu nisab (setara dua ratus dirham).
4. Menampakkan kebutuhannya dan meminta-minta kepada orang lain, sebagaimana riwayat al-Hasan bin Ziyad dari Imam Abu Hanifah.

Kriteria miskin menurut Mazhab Hanafi:

1. Tidak memiliki harta maupun sumber penghasilan sama sekali.
2. Digambarkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Balad [90]: 16) sebagai orang yang "menempel dengan debu" (dzā matrabah) karena tidak memiliki sesuatu pun untuk melindungi dirinya.

3. Mengalami sakit kronis atau cacat (zamanah), tidak meminta-minta, dan tidak ada yang memberinya bantuan, sebagaimana riwayat al-Hasan bin Ziyad dari Imam Abu Hanifah.
4. Keadaannya tidak diketahui oleh orang lain sehingga tidak ada yang bersedekah kepadanya, dan ia sendiri tidak meminta-minta kepada manusia (HR. An-Nasa'i No. 2524).
5. Kondisinya dinilai lebih buruk (aswa'u hālan) daripada fakir karena benar-benar tidak memiliki apa pun untuk menopang kehidupannya.

Kriteria fakir menurut Mazhab Syafi'i:

1. Tidak memiliki harta sama sekali.
2. Tidak memiliki pekerjaan atau usaha yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.
3. Sekalipun memiliki sedikit harta, jumlahnya sangat tidak berarti dan jauh dari mencukupi kebutuhan, misalnya membutuhkan sepuluh dirham tetapi hanya memiliki dua atau tiga dirham.
4. Status kefakirannya tidak hilang hanya karena memiliki rumah tempat tinggal, pakaian yang layak, buku-buku yang dibutuhkan, atau pembantu untuk keperluan pribadinya.
5. Berlaku baik bagi yang meminta-minta maupun yang menjaga kehormatan dirinya (ta'affuf), selama harta atau usahanya tidak mencukupi kebutuhan hidup.

Kriteria miskin menurut Mazhab Syafi'i:

1. Memiliki harta atau pekerjaan/penghasilan, tetapi belum mencukupi kebutuhan hidupnya secara penuh.
2. Sebagai contoh, membutuhkan sepuluh dirham namun hanya memiliki atau memperoleh tujuh sampai delapan dirham.
3. Status kemiskinannya tidak disyaratkan harus meminta-minta kepada orang lain.

4. Penilaiannya tidak bergantung pada apakah harta yang dimiliki telah mencapai nisab, kurang dari nisab, ataupun lebih dari nisab, melainkan pada tingkat kecukupan kebutuhan hidupnya.
5. Tetap disebut miskin sekalipun memiliki harta, sebagaimana digambarkan dalam QS. Al-Kahfi [18]: 79 (ayat as-safinah) tentang kepemilikan kapal oleh orang-orang miskin, karena harta tersebut belum mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak.

Pandangan para ulama Mazhab Hanafi menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas dengan Mazhab Syafi'i dalam menentukan pengertian fakir dan miskin. Menurut Mazhab Hanafi, orang miskin berada dalam kondisi ekonomi yang lebih sulit dibandingkan orang fakir. Imam al-Sarakhsi, Imam al-Kasani, al-Mawsili, Ibnu al-Humam, dan Imam al-Marghinani pada dasarnya memiliki pendapat yang sama. Menurut mereka, fakir adalah orang yang masih memiliki harta yang dapat digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya, tetapi belum mencukupi seluruh kebutuhannya. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki harta maupun sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan adanya perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menentukan kriteria fakir dan miskin menunjukkan bahwa penetapan mustahik zakat tidak hanya berkaitan dengan istilah, tetapi juga dengan kondisi dan tingkat kebutuhan seseorang. Perbedaan dalam menentukan indikator tersebut dapat menimbulkan perbedaan dalam menetapkan siapa yang lebih berhak menerima zakat, terutama ketika diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang beragam. Padahal, ketepatan dalam menentukan golongan fakir dan miskin sangat penting agar pendistribusian zakat dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menentukan kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat, serta menganalisis perbedaan dasar

pemikiran yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut. Oleh karena itu, penulis menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“KRITERIA FAKIR DAN MISKIN SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI’I”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis terhadap perbedaan kriteria fakir dan miskin menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah diatas, pertanyaan penelitian dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.3.1 Bagaimana dalil yang digunakan dalam penetapan kriteria fakir dan miskin menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i?
- 1.3.2 Bagaimana penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Syafi’i dalam menetapkan kriteria fakir dan miskin?
- 1.3.3 Bagaimana pendapat yang terkuat antara Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang kriteria fakir dan miskin?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i dalam menetapkan kriteria fakir dan miskin.
- 1.4.2 Untuk mengetahui penyebab perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i dalam menetapkan kriteria fakir dan miskin.
- 1.4.3 Untuk mengetahui pendapat antara Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang kriteria fakir dan miskin.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu bisa peneliti buat secara teoritis, secara praktis, maupun secara akademis sebagai berikut :

- 1.5.1 Secara teoritis penelitian ini memberikan penjelasan mengenai pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i terkait orang yang lebih diprioritaskan menjadi Mustahik zakat
- 1.5.2 Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada seluruh umat manusia terutama yang beragama islam mengenai kriteria fakir dan miskin dan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan bahan-bahan yang penulis cantumkan, terdapat lima referensi yang relevan dengan pembahasan yang mengangkat kriteria fakir maupun miskin ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh (Muhamad Ahlami Binti, 2015) dengan judul **"Studi Perbandingan tentang Kriteria Orang Kaya yang Berhak Menerima Zakat Menurut Ulama Empat Mazhab"**. Penelitian ini membahas perbedaan pandangan ulama empat mazhab mengenai kriteria orang kaya yang tidak berhak menerima zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap mazhab memiliki ukuran yang berbeda dalam menentukan status kaya, baik berdasarkan kepemilikan harta maupun tingkat kecukupan kebutuhan hidup. Penelitian ini berfokus pada kriteria orang kaya sebagai pihak yang tidak berhak menerima zakat, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat dengan melakukan analisis komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berdasarkan kitab-kitab fikih klasik.

Kedua, disertasi yang ditulis oleh (Pratama, 2023) dengan judul **"Kriteria Penetapan Fakir Dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat"**. Penulis

melakukan studi kasus di Panitia Zakat Kampung Sriagung, Kecamatan Padangratu, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria yang digunakan dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria penetapan fakir dan miskin sangat bergantung pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Pertama menekankan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas dalam penentuan mustahik zakat, agar distribusi zakat dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan. Disertasi ini lebih menitikberatkan pada praktik penentuan mustahik zakat di tingkat masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis komparatif terhadap kriteria fakir dan miskin menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berdasarkan kitab-kitab fikih klasik sebagai bahan hukum primer..

Ketiga, artikel yang ditulis oleh (Rosalia et al., 2023) dengan judul **"Analisis Penentuan Kriteria Miskin Sebagai Mustahik Zakat Pada Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya"**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode yang digunakan dalam menentukan mustahik zakat serta faktor-faktor yang menghambat proses penetapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan mustahik dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pendataan calon mustahik berdasarkan data pemerintah desa, survei lapangan menggunakan formulir kelayakan, penyusunan rekomendasi, kemudian musyawarah pengurus sebelum menetapkan penerima zakat. Adapun faktor penghambat yang ditemukan meliputi kompleksitas kondisi calon mustahik, data survei yang kurang lengkap, serta ketidakjujuran sebagian calon mustahik dalam memberikan informasi. Penelitian ini berfokus pada mekanisme penentuan mustahik dalam praktik pengelolaan zakat, sehingga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang mengkaji secara normatif-komparatif kriteria fakir dan miskin menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh (Aspika, 2024) yang berjudul **“Tinjauan Fikih Zakat terhadap Penentuan Kriteria Mustahik Fakir dan Miskin Zakat Fitrah di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman”**. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan menganalisis mekanisme penentuan mustahik fakir dan miskin zakat fitrah serta meninjaunya berdasarkan fikih zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan mustahik dilakukan melalui tahap pendataan, survei, dan musyawarah, dengan indikator utama berupa tingkat penghasilan dan kondisi tempat tinggal. Menurut tinjauan fikih, praktik tersebut telah sesuai dengan sebagian pendapat ulama, khususnya Imam al-Syafi'i dan Yusuf al-Qaradawi, namun belum sepenuhnya mencerminkan pandangan fikih secara komprehensif. Penelitian ini berfokus pada praktik penentuan mustahik di tingkat masyarakat, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji secara normatif-komparatif perbedaan kriteria fakir dan miskin menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berdasarkan kitab-kitab fikih klasik.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh (Zamzami, 2020) dengan judul **“Kriteria Fakir Dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat Dan Implementasinya Dalam Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Cirebon”**. Penelitian ini bertujuan menganalisis kriteria penetapan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat serta implementasinya dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan mustahik dilakukan dengan menggunakan indikator kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian diverifikasi melalui survei lapangan oleh petugas BAZNAS. Selain itu, korban bencana yang kehilangan harta benda juga dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat. Pendistribusian zakat dilaksanakan melalui berbagai program BAZNAS, seperti Cirebon Sehat, Cirebon Taqwa, dan Cirebon Peduli. Penelitian ini berfokus pada implementasi penentuan mustahik di lembaga pengelola zakat berdasarkan indikator sosial-ekonomi, sedangkan penelitian

yang penulis lakukan mengkaji secara normatif-komparatif mengenai perbedaan kriteria fakir dan miskin menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berdasarkan kitab-kitab fikih klasik.

1.6 Landasan Teori

1. Zakat

Secara etimologis, istilah zakat berasal dari bahasa Arab زكى (*zakā*) dan زاد (*zāda*) yang memiliki beberapa makna, di antaranya menyucikan, bertambah, tumbuh, berkembang, serta mengandung keberkahan dan kemuliaan. Pengertian tumbuh dan berkembang menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya tidak hanya menjadi sarana penyucian harta, tetapi juga diharapkan memperoleh keberkahan sehingga memberikan pertumbuhan dan manfaat yang lebih besar bagi pemilik maupun penerimanya (Al-Qaradlawi, 1973).

Dalam menjelaskan pengertian zakat secara terminologis, Imam al-Mawardi melalui *Al-Hawi al-Kabir* menerangkan bahwa zakat berkaitan dengan kewajiban mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan syariat. Harta tersebut diambil sesuai dengan kadar dan persyaratan yang berlaku, kemudian disalurkan kepada kelompok penerima yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Definisi tersebut kemudian juga dikutip oleh Imam an-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, sehingga menjadi salah satu definisi yang diakui dalam fikih Mazhab Syafi'i.

وَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي الشَّرْعِ فَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَآخِرُونَ هُوَ اسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

Artinya: "Adapun zakat menurut syariat adalah nama bagi pengambilan sebagian harta tertentu dari harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu." (Al-Nawawi 1344–1347 H, 325).

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah *maliyyah* yang memiliki ketentuan khusus mengenai objek harta yang wajib dizakati, kadar yang harus dikeluarkan, syarat-syarat wajib zakat, serta golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*). Dengan demikian, zakat bukan sekadar pemberian harta kepada pihak yang membutuhkan, melainkan ibadah yang pelaksanaannya diatur secara rinci oleh syariat Islam, baik dari aspek subjek, objek, maupun mekanisme pendistribusiannya.

Dalam Al-Qur'an, perintah mengenai zakat tidak hanya menunjukkan kewajiban ibadah, tetapi juga mengatur tata kelola dan pendistribusiannya secara rinci. Salah satu ayat yang menjadi dasar utama dalam hal ini adalah QS. At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).

Ayat ini secara langsung menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (budak), gharimin (orang berutang), fi sabilillah (di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir). Urutan penyebutan dalam ayat tersebut menegaskan pentingnya keadilan distribusi dan prioritas kebutuhan. Fakir dan miskin diletakkan pada urutan pertama sebagai kelompok yang paling membutuhkan, sementara kelompok lainnya diberikan zakat berdasarkan situasi dan maslahatnya masing-masing. Berdasarkan kedelapan golongan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua golongan pertama, yaitu fakir dan miskin, dengan menelaah kriteria keduanya menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum kewajiban zakat juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda::

صحيح البخاري ٧: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya : "Sahih al-Bukhari 7: Diriwayatkan kepada kami oleh Ubaydullah bin Musa, ia berkata: "Kami diberitahu oleh Hanzalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, yang berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam didirikan atas lima hal: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan." (Al-Bukhari, 2016).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan fundamental dalam syariat. Penempatannya sejajar dengan syahadat, salat, puasa, dan haji menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang Muslim.

2. Pengertian Fakir Dan Miskin

A. Pengertian Fakir dan Miskin Secara Bahasa

Secara etimologis, kata fakir berasal dari akar kata فَقِرَ يَفْقُرُ فَقْرًا yang menunjukkan keadaan berkurangnya harta atau sedikitnya kepemilikan seseorang. Dalam *Al-Misbah al-Munir*, Imam al-Fayyumi menjelaskan:

الْفَقِيرُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ يُقَالُ فَقِرَ يَفْقُرُ مِنْ بَابِ تَعَبٍ إِذَا قَلَّ مَالُهُ

Artinya: "Fakir adalah bentuk fa'il yang bermakna fā'il. Dikatakan faqira-yafqaru apabila hartanya sedikit." (al-Fayyumi t.t., 2: 478)

Sementara itu, kata miskin berasal dari akar kata سَكَنَ يَسْكُنُ سُكُونًا yang berarti diam, tenang, atau tetap pada suatu keadaan. Dalam *Al-Misbah al-*

Munir, Imam al-Fayyumi menjelaskan bahwa kata *miskin* berasal dari akar kata tersebut karena orang miskin berada dalam keadaan membutuhkan dan bergantung kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan:

وَالْمِسْكِينُ مَا أُخُوذُ مِنْ هَذَا لِسُكُونِهِ إِلَى النَّاسِ

Artinya: "Kata miskin berasal dari akar kata ini سكن karena bergantung kepada manusia." (al-Fayyumi t.t., 1: 282).

Selanjutnya, Imam al-Fayyumi juga mengutip pendapat para ahli bahasa mengenai pengertian fakir dan miskin. Ibnu as-Sikkit menyatakan bahwa miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu pun, sedangkan fakir adalah orang yang masih memiliki bekal untuk mempertahankan hidupnya. Beliau menyebutkan:

قَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ: الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ، وَالْفَقِيرُ الَّذِي لَهُ بُلْعَةٌ مِنَ الْعَيْشِ

Artinya: "Ibnu as-Sikkit berkata: Miskin adalah orang yang tidak memiliki apa pun, sedangkan fakir adalah orang yang masih memiliki bekal untuk kehidupannya." (al-Fayyumi t.t., 1: 282).

Berdasarkan penjelasan para ahli bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa secara etimologis fakir dan miskin sama-sama menunjukkan keadaan kekurangan. Akan tetapi, keduanya memiliki tingkatan yang berbeda. Miskin dipahami sebagai orang yang sama sekali tidak memiliki harta atau sarana penghidupan, sedangkan fakir masih memiliki bekal yang dapat digunakan untuk mempertahankan hidupnya meskipun belum mencukupi kebutuhan secara layak. Perbedaan pengertian secara bahasa ini kemudian menjadi salah satu dasar munculnya perbedaan pendapat para ulama fikih dalam menetapkan kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengertian terminologis menurut masing-masing mazhab menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut.

B. Pengertian Fakir dan Miskin Secara Istilah

Secara terminologis, para ulama fikih memberikan definisi mengenai fakir dan miskin dengan redaksi yang berbeda-beda sesuai dengan metode istinbath dan pemahaman masing-masing mazhab. Meskipun demikian, seluruh mazhab sepakat bahwa fakir dan miskin merupakan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Perbedaan pendapat di antara mereka terletak pada batasan tingkat kebutuhan, kepemilikan harta, serta ukuran kecukupan yang dijadikan dasar dalam membedakan kedua golongan tersebut. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, perlu dikemukakan definisi fakir dan miskin menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i melalui kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan masing-masing mazhab.

1) Menurut Mazhab Hanafi

Dalam kitab *Al-Mabsut*, Imam Syams al-A'immah as-Sarakhsi menjelaskan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai perbedaan antara fakir dan miskin. Menurut pendapat yang menjadi pegangan dalam Mazhab Hanafi, miskin merupakan golongan yang memiliki keadaan lebih memprihatinkan daripada fakir. Fakir adalah orang yang masih memiliki sebagian harta, tetapi belum mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Beliau menyatakan:

وللناس كلامٌ في الفرق بين الفقير والمسكين... فالحاصل أن المذهب عندنا أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير، وعند الشافعي رحمه الله الفقير أسوأ حالاً من المسكين. ومن قال بأن المسكين أسوأ حالاً قال: الفقير الذي يملك شيئاً ولكن لا يغنيه، والمسكين من لا يملك شيئاً.

Artinya: "Para ulama memiliki berbagai pendapat mengenai perbedaan antara fakir dan miskin. Kesimpulannya, menurut mazhab kami (Mazhab Hanafi), miskin memiliki keadaan yang lebih buruk daripada fakir, sedangkan menurut Imam Syafi'i, fakir memiliki keadaan yang lebih buruk daripada miskin. Menurut pendapat yang menyatakan bahwa miskin lebih membutuhkan, fakir adalah orang yang masih memiliki sesuatu, tetapi harta tersebut belum

mencukupi kebutuhannya, sedangkan miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa pun." (al-Sarakhsi t.t., 149).

Dalam kitab *Al-Hidayah*, Imam al-Marghinani menjelaskan bahwa fakir adalah orang yang masih memiliki tempat tinggal dan sebagian sarana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Beliau mengutip pendapat Muhammad bin Maslamah sebagai berikut:

وقال محمد بن مَسْلَمَةَ: الفقيرُ الذي له مسكنٌ يسكنه والخدمُ إلى ما هو أسفلُ من ذلك، والمسكينُ الذي لا مالَ له.

Artinya: "Muhammad bin Maslamah berkata: Fakir adalah orang yang masih memiliki rumah sebagai tempat tinggalnya serta pembantu atau sesuatu yang berada di bawah tingkatan itu, sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali." (Makki bin Abi Talib 1429 H, 3039).

Imam al-Kasani dalam *Bada'i al-Shana'i* terlebih dahulu menguraikan adanya ikhtilaf di kalangan ulama dalam menentukan batasan antara fakir dan miskin. Dari sejumlah pendapat yang dikemukakan, al-Kasani kemudian memilih pandangan yang menurutnya paling kuat, yakni membedakan kedua golongan tersebut berdasarkan keadaan harta yang dimiliki. Fakir dipahami sebagai seseorang yang masih mempunyai sejumlah harta yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, meskipun kepemilikan tersebut belum memadai. Sementara itu, miskin berada dalam kondisi yang lebih berat karena tidak mempunyai harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beliau menyatakan:

وقيل: الفقير الذي يملك شيئاً يقوته، والمسكين الذي لا شيء له، سمي مسكيناً لما أسكنته حاجته عن التحرك فلا يقدر يبرح عن مكانه، وهذا أشبه الأقاويل.

Artinya: "Dikatakan bahwa fakir adalah orang yang memiliki sesuatu yang dapat menopang kehidupannya, sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki apa pun. Ia dinamakan miskin karena kebutuhan yang sangat berat membuatnya seolah-olah tidak mampu bergerak meninggalkan tempatnya. Pendapat inilah yang paling mendekati kebenaran." (al-Kasani 1406 H, 43)

Diferensiasi antara asnaf fakir dan miskin, sebagaimana dikonsepsikan oleh Imam al-Mushili melalui karya *Al-Ikhtiyar li Ta'lim al-Mukhtar*, secara fundamental bertumpu pada skala penguasaan kekayaan seseorang. Identitas fakir secara spesifik dilekatkan kepada individu yang secara faktual masih mengantongi harta, kendati dalam kuantitas yang sangat terbatas. Pada kutub yang berlawanan, terminologi miskin digunakan untuk merepresentasikan kelompok yang mengalami ketiadaan aset finansial secara absolut. Sang ulama menegaskan penafsiran tersebut melalui pernyataan berikut:

وَالْفَقِيرُ وَهُوَ الَّذِي لَهُ أَذْنَى شَيْءٍ، وَالْمِسْكِينُ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ.

Artinya : "Fakir adalah orang yang masih memiliki sedikit harta, sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki apa pun." (al-Mushili, 1356 H, 118)

2) Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam al-Syafi'i menguraikan perbedaan antara fakir dan miskin dengan merujuk pada kondisi ekonomi yang dialami seseorang, terutama dilihat dari ada tidaknya kepemilikan harta serta kesanggupannya mencari nafkah melalui suatu pekerjaan. Menurut pandangan ini, seseorang digolongkan sebagai fakir apabila ia sama sekali tidak memiliki harta benda maupun pekerjaan yang dapat dijadikan sandaran untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sementara itu, kategori miskin disematkan kepada orang yang sebenarnya sudah memiliki harta atau pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian, tetapi penghasilan yang ia peroleh belum mencukupi keseluruhan kebutuhan hidupnya. Definisi terminologis tersebut dijelaskan dalam *Al-Umm* sebagai berikut:

الْفَقِيرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا حِرْفَةَ تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا زَمَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ زَمَنٍ سَائِلًا كَانَ أَوْ مُتَعَقِّفًا، وَالْمِسْكِينُ مَنْ لَهُ مَالٌ أَوْ حِرْفَةٌ لَا تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا وَلَا تُغْنِيهِ سَائِلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ سَائِلٍ.

Artinya: "Fakir wallahu a'lam adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, baik karena cacat (sakit menahun) maupun tidak, baik ia memintaminta maupun menjaga kehormatan dirinya. Adapun miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi harta atau pekerjaannya itu tidak mencukupi kebutuhannya, baik ia memintaminta maupun tidak." (al-Syafii 1990, 77).

Pembahasan mengenai kategori fakir dalam *Rawdhat al-Thalibin* menunjukkan bahwa Imam al-Nawawi mengaitkan status tersebut dengan kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut penjelasannya, seseorang dapat dikategorikan sebagai fakir ketika ia tidak mempunyai harta ataupun sumber pekerjaan yang dapat dijadikan sarana untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Batasan terminologis tersebut dijelaskan oleh Imam An-Nawawi sebagai berikut:

الأَوَّلُ: الْفَقِيرُ، وَهُوَ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ، يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ، فَالَّذِي لَا يَقَعُ مَوْقِعًا، كَمَنْ يَحْتَاجُ عَشْرَةَ وَلَا يَمْلِكُ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَسْلُبُهُ ذَلِكَ اسْمَ الْفَقِيرِ. الصِّنْفُ الثَّانِي: الْمِسْكِينُ، وَهُوَ الَّذِي يَمْلِكُ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ، بِأَنْ أَحْتَاجَ إِلَى عَشْرَةٍ وَعِنْدَهُ سَبْعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَّةٌ، وَفِي مَعْنَاهُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى كَسْبِ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا وَلَا يَكْفِي، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا يَمْلِكُهُ مِنَ الْمَالِ نِصَابًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْمِسْكِينِ السُّؤَالُ، وَإِذَا عَرَفْتَ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ، عَرَفْتَ أَنَّ الْفَقِيرَ أَشَدُّ حَالًا مِنَ الْمِسْكِينِ.

Artinya: "Golongan pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Adapun orang yang memiliki sesuatu yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhannya, seperti seseorang yang membutuhkan sepuluh dirham tetapi hanya memiliki dua atau tiga dirham, maka kepemilikan tersebut tidak menghilangkan statusnya sebagai fakir. Golongan kedua adalah miskin, yaitu orang yang memiliki sesuatu yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya, tetapi belum mencukupinya. Misalnya, ia memerlukan sepuluh dirham, sedangkan yang dimilikinya hanya tujuh atau delapan dirham. Termasuk dalam kategori ini adalah orang yang mampu bekerja dan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya, tetapi tetap belum mencukupi. Penilaian sebagai miskin tidak bergantung pada apakah hartanya telah

mencapai nisab, kurang dari nisab, ataupun lebih dari nisab." (al-Rafii 1997, 376)

Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menggunakan konsep kecukupan hidup sebagai salah satu dasar dalam menjelaskan keadaan fakir. Menurut penjelasannya, seseorang berada dalam kategori fakir apabila tidak mempunyai sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya pada kadar yang semestinya. Batasan definisi istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut:

وَالْفَقِيرُ هُوَ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يَقَعُ مَوْقَعًا مِنْ كِفَايَتِهِ

Artinya: "Fakir adalah orang yang tidak memiliki (menemukan) sesuatu yang dapat memenuhi porsi kecukupan hidupnya." (al-Nawawi 1925–1929, 189).

Syekh Abu Bakr Syatha ad-Dimyati dalam *I'anat al-Thalibin* membedakan fakir dan miskin berdasarkan kemampuan seseorang dalam menyediakan kebutuhan hidupnya. Golongan fakir berada pada kondisi ekonomi yang lebih terbatas karena tidak mempunyai harta ataupun pekerjaan yang layak sebagai sumber pemenuhan kebutuhan. Sementara itu, orang miskin masih mempunyai harta atau penghasilan dari suatu pekerjaan, tetapi sumber daya tersebut hanya mampu mencukupi sebagian kebutuhan dan belum dapat memenuhi kebutuhan hidup secara keseluruhan. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa kepemilikan rumah, pakaian yang layak, buku yang dibutuhkan, pembantu yang diperlukan, harta yang tidak dapat dijangkau, maupun piutang yang belum jatuh tempo tidak serta-merta menghilangkan status seseorang sebagai fakir. Beliau menyatakan:

والفقير: من ليس له مال ولا كسب لائق، يقع موقعا من كفايته وكفاية ممونه، ولا يمنع الفقر مسكنه، وثيابه ولو للتجمل في بعض أيام السنة، وكتبه التي يحتاجها، وعبدته الذي يحتاج إليه للخدمة، وماله الغائب بمرحلتين، أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه، والدين المؤجل، والكسب الذي لا يليق به.

والمسكين: من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه، كمن يحتاج لعشرة وعنده ثمانية ولا تكفيه.

Artinya: "Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Status fakir tidak hilang hanya karena ia memiliki rumah yang ditempatinya, pakaian yang dikenakannya meskipun untuk berhias pada waktu-waktu tertentu, buku-buku yang dibutuhkannya, pembantu yang diperlukan untuk melayaninya, harta yang berada jauh atau tidak dapat diakses, piutang yang belum jatuh tempo, ataupun pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan dirinya.

Adapun miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya, tetapi belum mencukupinya. Misalnya, seseorang membutuhkan sepuluh, sedangkan yang dimilikinya hanya delapan sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak." (Ad-Dimyati 1997, 212-213).

Dalam *Hasyiyata Qalyubi wa Umairah*, ukuran yang digunakan untuk melihat kondisi fakir dan miskin berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Kebutuhan tersebut mencakup berbagai keperluan dasar, antara lain makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang disesuaikan dengan keadaan dan kelayakan hidup seseorang. Pemenuhan kebutuhan tersebut juga harus berada dalam batas kewajaran, sehingga tidak dilakukan secara berlebihan dan tidak pula menunjukkan sikap terlalu menahan pengeluaran.

Perbedaan keduanya dapat dilihat dari tingkat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang dikategorikan fakir ketika tidak memiliki sumber daya ekonomi, baik berupa harta maupun pekerjaan, yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun miskin masih memiliki sumber penghidupan berupa harta atau hasil pekerjaan, tetapi kemampuan tersebut hanya mencukupi sebagian kebutuhan sehingga

belum mencapai tingkat kecukupan hidup yang semestinya. Syekh Qalyubi dan Syekh Umairah menjelaskan:

الْفَقِيرُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ، كَمَنْ يَخْتَّاجُ إِلَى عَشْرَةٍ، وَلَا يَمْلِكُ أَوْ يَكْسِبُ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً.

وَالْمِسْكِينُ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسَبٍ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ، وَلَا يَكْفِيهِ، كَمَنْ يَمْلِكُ أَوْ يَكْسِبُ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً، وَلَا يَكْفِيهِ إِلَّا عَشْرَةً، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا يَمْلِكُهُ مِنَ الْمَالِ أَوْ يَكْسِبُ نِصَابًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَالْمُعْتَبَرُ مِنْ قَوْلِنَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ الْمَطْعَمُ، وَالْمَشْرَبُ، وَالْمَلْبَسُ، وَالْمَسْكَنُ، وَسَائِرُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ لِلشَّخْصِ، وَلِمَنْ هُوَ فِي نَفَقَتِهِ.

Artinya: "Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, seseorang membutuhkan sepuluh dirham, tetapi ia hanya memiliki atau memperoleh dua atau tiga dirham. Adapun miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan yang dapat memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya, tetapi belum mencukupinya. Misalnya, ia memiliki atau memperoleh tujuh atau delapan dirham, sedangkan kebutuhannya mencapai sepuluh dirham. Penilaian tersebut tidak bergantung pada apakah hartanya telah mencapai nisab, kurang dari nisab, ataupun lebih dari nisab. Yang menjadi ukuran kecukupan adalah terpenuhinya kebutuhan pokok, meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang diperlukan sesuai kondisi seseorang dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa berlebihan maupun terlalu kikir." (Al-Qalyubi dan Umairah 1995, 196–197).

Berdasarkan definisi terminologis dari kitab-kitab otoritatif kedua mazhab di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan kriteria fakir dan miskin antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii berakar pada perbedaan paradigma hukum dalam memandang indikator kemiskinan. Mazhab Hanafi mengonstruksi kriteria berdasarkan pendekatan kepemilikan harta secara legal-matematis, di mana miskin dinilai lebih sengsara daripada fakir karena sama sekali tidak memiliki harta, dan status mustahik mereka baru gugur ketika kepemilikan harta telah mencapai batas nominal *nisab*. Sebaliknya,

Mazhab Syafii mengonstruksi kriteria melalui pendekatan fungsional-sosial pemenuhan kebutuhan dasar, di mana fakir dinilai lebih memprihatinkan daripada miskin karena tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang layak, dan status mustahik mereka gugur murni berdasarkan terpenuhinya kecukupan hajat hidup riil (sandang, pangan, dan papan) secara layak, tanpa bergantung pada nominal angka *nisab*.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis penelitian

Secara metodologis, desain yang diaplikasikan dalam kajian ini adalah riset hukum normatif dengan bertumpu pada basis analisis kualitatif. Guna menjawab rumusan masalah, proses ekstraksi data diorientasikan sepenuhnya pada teknik penelusuran kepustakaan (*library research*). Mekanisme ini dilakukan melalui telaah komprehensif dan ekskavasi mendalam terhadap ragam dokumen tertulis yang beririsan langsung dengan objek kajian. Adapun fondasi literatur yang dikurasi sebagai instrumen analisis meliputi instrumen primer seperti teks suci Al-Qur'an dan referensi hadis, ditambah dengan rujukan kitab-kitab fikih, konklusi ijtihad para ulama, hingga berbagai korpus hukum Islam lain yang menunjang substansi pembahasan.

Penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini diarahkan untuk menelaah ketentuan dan pemikiran hukum Islam mengenai kedudukan fakir dan miskin sebagai kelompok penerima zakat. Kajian dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber yang menjadi rujukan dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, kemudian menganalisis serta memperbandingkan pandangan kedua mazhab tersebut untuk memperoleh gambaran mengenai persamaan dan perbedaan kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat.

Pendekatan komparatif digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai perbedaan dan persamaan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menentukan kriteria fakir dan

miskin sebagai mustahik zakat. Analisis perbandingan mencakup beberapa aspek, yaitu pengertian fakir dan miskin, landasan hukum yang digunakan, metode istinbath, serta argumentasi yang mendasari pendapat masing-masing mazhab. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan tarjih terhadap pendapat yang memiliki dasar argumentasi lebih kuat.

Penelitian ini juga bertumpu pada studi kepustakaan karena bahan yang dianalisis berasal dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Literatur yang digunakan meliputi kitab-kitab fikih klasik sebagai sumber utama, disertai berbagai karya ilmiah dan literatur pendukung lainnya yang berkaitan dengan pembahasan fakir, miskin, dan mustahik zakat.

1.8.2. Bahan Data

Sumber data yang menjadi dasar penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Pengelompokan tersebut didasarkan pada fungsi dan kedudukan masing-masing bahan dalam mendukung proses pengkajian terhadap objek penelitian.

Bahan primer ditempatkan sebagai sumber utama dalam memperoleh data yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, sumber primer berupa sejumlah kitab fikih mu'tabar yang digunakan dalam lingkungan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, khususnya karya-karya yang membahas zakat serta menjelaskan batasan dan kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat. Bahan primer Mazhab Hanafi meliputi *Al-Mabsut* karya As-Sarakhsi, *Al-Hidayah* karya Burhanuddin Al-Marghinani, *kasa' al-Shanai' fi Tartib al-Syara'i'* karya Alauddin Al-Kasani, *Al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar* karya Abdullah bin Mahmud Al-Mawsili, dan *Fath al-Qadir* karya Kamaluddin Ibnu Al-Humam. Adapun bahan primer Mazhab Syafi'i meliputi *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam An-Nawawi, *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah*, *I'anat at-Talibin*

karya Syekh Abu Bakr Syatha Ad-Dimyati, *Al-Aziz Syarh al-Wajiz*, karya Abd al-Karim bin Muhammad al-Rafii al-Qazwini.

Bahan sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan, uraian, atau analisis terhadap bahan primer. Bahan sekunder dalam penelitian ini berupa kitab-kitab fikih yang menjelaskan, menguraikan, atau mensyarah pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan zakat, mustahik zakat, dan perbandingan mazhab.

Sebagai pelengkap dalam proses penelusuran dan pemahaman sumber, penelitian ini juga memanfaatkan bahan tersier. Sumber tersebut digunakan untuk membantu memperoleh pengertian, menemukan istilah, serta memperjelas informasi yang terdapat dalam bahan primer maupun sekunder. Adapun bahan tersier yang digunakan mencakup kamus bahasa Arab dan bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks, serta sumber referensi lainnya yang relevan untuk menunjang pemahaman terhadap istilah dan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Setiap sumber yang ditemukan ditelaah untuk menentukan relevansinya dengan fokus penelitian, kemudian informasi yang berkaitan dengan objek kajian dicatat dan disusun sebagai bahan analisis.

Penelusuran terutama diarahkan pada kitab-kitab fikih yang menjadi sumber primer dari kedua mazhab. Setelah sumber primer teridentifikasi, penelitian dilanjutkan dengan menghimpun bahan pendukung, antara lain kitab syarah, buku, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lain yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian. Bahan yang telah

terkumpul selanjutnya diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan pokok pembahasannya. Pengelompokan tersebut meliputi konsep fakir dan miskin, dalil yang digunakan, metode istinbath, argumentasi hukum masing-masing mazhab, serta konsekuensi perbedaan kriteria terhadap penetapan mustahik zakat.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Pengolahan bahan penelitian dalam kajian ini menggunakan *content analysis* (analisis isi) yang kemudian dilanjutkan dengan analisis komparatif. Analisis isi diterapkan dengan menelaah kandungan literatur secara sistematis untuk menemukan dan memahami argumentasi para ulama mengenai batasan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat. Penelaahan tersebut mencakup bahan primer yang berasal dari kitab-kitab fikih serta bahan sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan konteks terhadap pembahasan.

Selanjutnya, bahan-bahan penelitian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan rumusan masalah, seperti definisi fakir dan miskin, dasar hukum, metode istinbath, serta argumentasi masing-masing mazhab. Setelah itu dilakukan analisis komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat.

Setelah dilakukan analisis komparatif, peneliti melakukan tarjih terhadap pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dengan menelaah kekuatan dalil, argumentasi, serta metode istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Proses tarjih dilakukan untuk menentukan pendapat yang dinilai lebih kuat (rajih) berdasarkan kesesuaiannya dengan dalil syar'i, kaidah ushul fikih, serta relevansinya terhadap kondisi sosial dan pendistribusian zakat pada masa kini. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil analisis sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah dan tercapai tujuan penelitian.

Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar argumentasi masing-masing mazhab serta relevansinya terhadap pendistribusian zakat pada masa kini. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil analisis sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.



UIN IMAM BONJOL
PADANG